



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang berrifat Strategis/terjadi kebutuhan yang mendesak, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2005;
- b. bahwa perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1439);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 2 tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

- Perhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2005 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2005 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 semula berjumlah Rp.612.919.507.159,- bertambah sejumlah Rp. 163.915.117.029,- sehingga menjadi Rp.776.834.624.188,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 594.294.498.159,-
 - b. Bertambah Rp. 13.544.986.970,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.607.839.485.129,-
2. Belanja
 - a. Semula Rp. 612.919.507.159,-
 - b. Bertambah Rp. 163.915.117.029,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 776.834.624.188,-
Defisit setelah perubahan Rp. 168.995.139.059,-
3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 18.625.009.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 150.370.130.059,-
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 168.995.139.059,-

b. Pengeluaran (Penyertaan Modal)

1) semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	-
--------------------------------------	-----	---

Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan	<u>Rp. 168.995.139.059,-</u>
-------------------------------------	------------------------------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- | | | |
|--------------|------|--|
| 1. Lampiran | I | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
| 2. Lampiran | II | Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
| 3. Lampiran | III | Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah; |
| 4. Lampiran | IV | Daftar jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; |
| 5. Lampiran | V | Daftar Piutang Daerah; |
| 6. Lampiran | VI | Daftar Pinjaman Daerah; |
| 7. Lampiran | VII | Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah; |
| 8. Lampiran | VIII | Daftar Dana Cadangan; |
| 9. Lampiran | IX | daftar Utang atau Pinjaman Daerah; |
| 10. Lampiran | X | Neraca Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu |

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

**Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 31 Agustus 2005**

GUBERNUR JAMBI,

Dto

H. ZULKIFLI NURDIN

**Diundangkan di Jambi
pada tanggal 31 Agustus 2005**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

Dto

H.A. CHALIK SALEH

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI
NOMOR 3**